

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu cara pengurangan beban pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan (Samrotun, 2014). Perusahaan menginginkan penghasilan yang tinggi namun tetap membayar beban pajak dengan nilai yang kecil sehingga pajak tidak dapat mengurangi tingkat kekayaannya secara signifikan. Pada kenyataannya apabila penghasilan perusahaan tinggi maka beban pajak yang dibayarkan akan tinggi. Kenyataan tersebut menimbulkan sebuah ide dan upaya perusahaan untuk memperkecil beban pajak yang terutang, upaya ini dapat dilakukan melalui perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak merupakan sarana bagi perusahaan untuk mematuhi kebijakan perpajakan tetapi jumlah beban pajak yang dibayarkan dapat diminimalisasi sehingga kekayaan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut tidak berkurang secara signifikan. Perencanaan pajak merupakan hal yang legal dilakukan dan sesuai dengan peraturan perpajakan apabila perencanaan pajak merupakan sebuah hal yang legal untuk dilakukan perusahaan diduga banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan perencanaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak dapat dilihat dari seberapa banyaknya penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terhadap perencanaan pajak. Seperti keputusan investasi, kebijakan pembiayaan dalam perbankan (Scholes et al., 1990), pendekatan yang didorong oleh motivasi dan peluang (Cooper dan Nguyen, 2019),

moderasi dewan direksi dan nilai perusahaan (Khaoula dan Moez, 2019), pengetahuan institusional, adaptifitas pencarian informasi, dan kinerja dalam mengambil keputusan pajak (Magro, 2005), ukuran perusahaan, struktur modal, *capital intensity*, *inventory intensity* dan *research and development intensity* (Richardson dan Lanis, 2007).

Penelitian ini memilih kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas), tingkat hutang perusahaan (*leverage*), dan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap *tax planning*. Didalam hipotesis teori akuntansi positif, ada sebuah hipotesis yang dinamakan hipotesis biaya politik menyatakan bahwa sebuah perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung akan menggeser pendapatannya dari periode ke periode yang masa akan datang untuk menghindari adanya biaya politis. Salah satu bentuk biaya politis itu adalah beban pajak (Milis *et al.*, 2010 dalam Pratiwi dan Septiani (2015). Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai beban pajak yang tinggi. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan dikenai pajak penghasilan sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diduga melakukan pengurangan terhadap beban pajak yang akan dibayarkannya dengan cara melakukan perencanaan pajak.

Noor *et al.*, (2010) menyatakan bahwa besarnya profitabilitas dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa akan sangat menguntungkan bagi perusahaan jika menanggung beban pajak penghasilan yang lebih

rendah, karena memanfaatkan keuntungan dari insentif pajak dan ketentuan pajak, agar mengurangi penghasilan kena pajak yang akan menghasilkan tingkat efektif yang lebih rendah.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, selain menghasilkan laba perusahaan juga mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan, yaitu hutang. Tingkat hutang suatu perusahaan dapat diukur menggunakan rasio *leverage*. *Leverage* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan dalam membiayai asetnya. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tergantung kepada pihak luar dalam membiayai asetnya. Perusahaan yang menggunakan utang sebagai pembiayaan maka akan timbul beban bunga yang harus dibayarkan, apabila rasio *leverage* semakin tinggi maka bunga yang dibayarkan perusahaan juga semakin tinggi. Tingginya beban bunga yang timbul dari utang tersebut mengakibatkan tingginya tingkat pendanaan utang dari pihak ketiga yang ada pada perusahaan tersebut. Modigliani dan Miller (1963) menyatakan bahwa utang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan karena beban bunga tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Dalam ketentuan perpajakan mengatur bahwa beban bunga dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible expense*) (Kurniawan, 2018). Hal ini diduga bahwa *leverage* dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak.

Perusahaan merupakan penggerak perekonomian negara, selain tujuannya untuk memakmurkan orang-orang di lingkungan internal perusahaan itu sendiri, perusahaan juga mempunyai tujuan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan eksternalnya, seperti

sumber daya alam dan masyarakat. Tanggung jawab tersebut dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar sebagai bentuk pertanggungjawaban dari aktivitas perusahaan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa tidak semua perusahaan wajib melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang wajib melakukannya, yaitu perusahaan yang menjalankan kegiatannya di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Perusahaan yang menjalankan kegiatan *Corporate Social Responsibility* juga diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar beban pajak yang terutang. Ylönen dan Laine (2015) menyatakan bahwa baru-baru ini banyak pekerjaan yang berfokus pada kinerja *Corporate Social Responsibility* dengan perilaku pajak perusahaan, fenomena yang terkait dengan penghindaran pajak, serta perdebatan mengenai apakah perencanaan pajak dan *tax avoidance* harus dilihat sebagai masalah dalam *Corporate Social Responsibility*. Perpajakan dapat dianggap sebagai masalah tanggung jawab perusahaan dan bahwa ada kebutuhan akademik terkait implikasi dalam hubungan kekuasaan antara negara, perusahaan dan warga negaranya (Ylönen dan Laine, 2015).

Perusahaan dengan indeks LQ45 merupakan perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang tinggi dan mempunyai saham yang paling *liquid*. Perusahaan besar seperti perusahaan yang mempunyai julukan indeks LQ45 ini merupakan perusahaan yang kuat dan terlihat di

dalam lingkungan masyarakat, dilihat dari cara perusahaan ini berkomunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan dan pengembangan sosial yang dilakukannya (Ylönen dan Laine, 2015). Untuk itu walaupun perusahaan tersebut mempunyai julukan indeks LQ45, hal tersebut tidak akan mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang. Oleh karena itu komunikasi perpajakan perusahaan memiliki implikasi bagaimana pajak perusahaan tersebut dibingkai dalam lingkungan masyarakat (Ylönen dan Laine, 2015). Penelitian ini mempunyai dugaan apabila sebuah perusahaan merupakan hal yang kuat dalam lingkungan masyarakat maka perusahaan tersebut mampu melakukan perencanaan pajak dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan.

1.2.Rumusan Masalah

Perencanaan pajak merupakan hal yang mungkin dilakukan oleh sebuah perusahaan yang kuat dan mempunyai citra yang baik di masyarakat. Perusahaan dengan tingkat kapitalisasi pasar yang tinggi pada umumnya mempunyai citra baik tersebut di lingkungan masyarakat. Perusahaan tersebut diberi julukan perusahaan dengan indeks LQ45. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi perencanaan pajak. Penelitian ini menduga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan pajak di sebuah perusahaan, faktor tersebut adalah profitabilitas, leverage dan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada perusahaan LQ45?

2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada perusahaan LQ45?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada perusahaan LQ45?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh antara kemampuan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, tingkat penggunaan hutang yang dilakukan perusahaan untuk membiayai asetnya dan *Corporate Social Responsibility* terhadap perencanaan pajak (*tax planning*). Untuk meminimalkan pajak yang terutang pada saat ini perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak diduga banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia disebabkan oleh banyaknya faktor pendorong dan sifatnya yang legal sesuai dengan aturan perpajakan. Setiap perusahaan menghasilkan kekayaan yang dapat diukur dengan profitabilitas. Untuk meminimalisir kekayaan perusahaan yang berkurang akibat adanya beban pajak maka perusahaan melakukan perencanaan pajak. Leverage perusahaan juga salah satu faktor pendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Saat ini tidak ada perusahaan yang tidak mempunyai hutang dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dengan harapan mendapatkan citra yang baik di lingkungan masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam membayar beban pajak yang terutang. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap perencanaan pajak di suatu perusahaan

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap perencanaan pajak di suatu perusahaan
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *corporate social responsibility* terhadap perencanaan pajak di suatu perusahaan.

1.4. Kontribusi Penelitian

Kontribusi atau manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang beberapa pihak seperti: wajib pajak, akademisi, perusahaan. Pertama, bagi wajib pajak, adanya pembahasan mengenai perencanaan pajak dapat memberikan gambaran serta acuan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan wajib pajak. Kedua, bagi akademisi, adanya pembahasan ilmiah mengenai perencanaan pajak ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pengkajian terhadap ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta dapat memperoleh kenyataan yang terjadi sebenarnya pada perusahaan sehingga ilmu-ilmu dan teori yang ada dapat dikembangkan lebih lanjut. Ketiga, bagi perusahaan, adanya pembahasan mengenai perencanaan pajak ini dapat membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang akan diterapkan khususnya masalah perpajakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, pertama, bab 1 pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Kedua, bab 2 telaah literatur, bab ini terdiri

dari landasan teori, review literatur yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan hipotesis dan kerangka berfikir. Ketiga, bab 3 metode penelitian, bab ini terdiri dari populasi dan sampling, metode pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran variabel serta teknik analisis data. Keempat, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab ini terdiri dari objek penelitian, pengujian kualitas data yang menggunakan uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian. Terakhir, bab 5 penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi penelitian, dan keterbatasan dan penelitian mendatang.

